



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0058 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa Tim Penilai Lomba Kelurahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan penilaian terhadap seluruh tahapan Lomba Kelurahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Kelurahan Peringkat I (Satu) Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan berhak mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2023

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0058 TAHUN 2023
Tanggal : 31 Mei 2023

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

NO.	KELURAHAN	PERINGKAT
1	Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan	I (Satu)
2	Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak	II (Dua)
3	Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet	III (Tiga)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2023

WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN
NIP 197108011994031002